

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
PENGUATAN DAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS

NOMOR : 118.1/HM.02.04/K.YO/10/2025
NOMOR : 6211/UN1/FSP/GEO/HK/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**29-10-2025**), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Mohammad Najib, : Ketua** Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 448/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 28 Juli 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan DI Panjaitan No. 49, RT. 03, Mantriheron, Kecamatan Mantriheron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Wawan Mas'udi, : Dekan** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No.6200/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Periode 2021 – 2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Bidang Penguatan dan Pengawasan Pemilihan Umum yang Demokratis (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada tentang Peningkatan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Perguruan Tinggi serta pelaksanaan Tridharma perguruan Tinggi dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Bidang Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119.A/HK.02.00/K.YO/12/2023 dan Nomor 15506/UN1.P.III/HK.08.00/2023 tanggal 27 Desember 2023.
- (2) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (3) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen **PARA PIHAK** tentang peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pengawasan pemilihan umum serta pendidikan demokrasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAN PELAKSANAANNYA

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama **PARA PIHAK** yang disepakati dalam Perjanjian ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis;
 - b. Pengembangan penelitian dan diseminasi hasil penelitian di bidang tata kelola pengawasan pemilihan umum yang demokratis;
 - c. Kolaborasi pengawasan partisipatif;
 - d. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
 - e. Riset, pengembangan pengetahuan, dan pengabdian masyarakat dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang akuntabel dan demokratis;
 - f. Pelaksanaan magang mahasiswa;
 - g. Kolaborasi produksi konten edukatif (sinier atau desain visual infografis) yang memuat materi tentang demokrasi dan pengawasan pemilu;
 - h. Pengembangan modul atau *handbook* kepemiluan;
 - i. Penguatan kurikulum praktikum atau mata kuliah kepemiluan yang melibatkan Bawaslu sebagai narasumber atau dosen tamu sebagai bagian dari Program "Bawaslu Ngampus" ; dan
 - j. Bidang-bidang kerjasama lain untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma perguruan Tinggi yang mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini berlaku untuk seluruh unit kerja dalam lingkungan institusi **PIHAK KESATU** dan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ditunjuk secara sah oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Ruang lingkup Perjanjian ini berlaku untuk seluruh program studi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ditunjuk secara sah oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian ini, khususnya mengenai rincian kegiatan dan pembiayaan yang bersifat teknis, dapat diatur lebih lanjut dalam suatu kontrak

atau dokumen pelaksanaan pekerjaan yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan lembaga yang berlaku di institusi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 **HAK PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menerima luaran hasil pengembangan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh penguatan kapasitas pada bidang ilmu sosial dan ilmu politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;
 - c. Menerima dan memanfaatkan hasil riset tentang Pemilu dan demokrasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Mengawasi pelaksanaan Perjanjian bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menerima keuntungan resiprokal atas pengembangan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Memperoleh materi kepemiluan dan demokrasi dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Menerima dan mengolah data kepemiluan untuk keperluan riset dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pemilu; dan
 - e. Mengawasi pelaksanaan Perjanjian bersama **PIHAK KESATU**.

PASAL 4 **KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penguatan strategi pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kewenangan institusinya;
 - b. Melakukan sosialisasi kepemiluan dan pendidikan pemilih untuk mendukung peningkatan partisipasi pengawasan pemilihan umum yang demokratis;
 - c. Menyediakan data kepemiluan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibutuhkan untuk riset tentang kepemiluan; dan
 - d. Menyediaan dukungan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Mendukung **PIHAK KESATU** dalam penguatan strategi pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kewenangan institusinya;
 - b. Memberikan penguatan perspektif sosial dan politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Menyampaikan hasil riset dan pengabdian masyarakat tentang kepemiluan pada **PIHAK KESATU**; dan
 - d. Menyediakan dukungan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan kegiatan kerja sama.

PASAL 5 **KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali

dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disepakati sebagai peristiwa yang diakibatkan karena keadaan *Force Majeure*, oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 7 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan mufakat maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:
 - a. **PIHAK KESATU:**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
u.p. : Umi Illiyina S.H., M.H.
Alamat : Jalan DI Panjaitan No. 49, RT. 03, Mantrijeron, Kec, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 4436987
Email : set.diy@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
u.p. : Fina Itriati, M.A., Ph.D.
Alamat : Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 563362
Faksimili : (0274) 551753
Email : fisipol@ugm.ac.id
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
 - a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing **PIHAK** dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing **PIHAK** di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh **PIHAK** lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 11
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertera pada awal dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. Mohammad Najib, M.Si.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta

PIHAK KEDUA



Dr. Wawan Mas'udi, S.IP., M.P.A.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada